



YAYASAN SABILUR ROSYAD AN-NOOR "YASRAN"
KOTAWARINGIN BARAT

Alamat Sekretariat : JL. Aci Dina RT.01 Kel. Mendawai Seberang-Kec. Arut Selatan
Kab. Kotawaringin Barat Kode Pos.74117

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN "SABILUR ROSYAD AN-NOOR"
Nomor :27/Yasran/PKBM.SR/III/2017

TENTANG
SUSUNAN STRUKTUR
PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)

KETUA YAYASAN "SABILUR ROSYAD AN-NOOR"
MENDAWAI SEBERANG-PANGKALAN BUN

Menimbang : Bahwa belum terselenggaranya Lembaga Pendidikan Non Formal, Program Kesetaraan, Program PAUD Program Taman Baca Masyarakat, Program Life Skill serta Bimbingan Belajar di Kecamatan Arut Selatan sesuai dengan Visi dan Misi lembaga sebagai Lembaga Sosial Pendidikan dan Keterampilan.

Mengingat : a. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
c. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 Mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 Tentang standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Non Formal;

Memperhatikan : a. Hasil Musyawarah Dewan Pengurus, Dewan Pembina dan Dewan Pengawas Pusat, Kegiatan Belajar masyarakat "Sabilur Rosyad" Tanggal 21 Januari 2017
b. Usulan Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Pemerhati Pendidikan di Kecamatan Arut Selatan
c. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Non Formal dengan :
Nama : PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "SABILUR ROSYAD"
Alamat : JL. ACI DINA RT.02 MENDAWAI SEBERANG-ARUT SELATAN
Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendidikan dan Lembaga-lembaga atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan
Keempat : Apabila terdapat ~~kekemudian~~ dalam Surat Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kotawaringin Barat

Pada Tanggal : 1 Maret 2017

Ketua Yayasan,


Ali Mustofa, SE, M.Pd
